



**PUTUSAN**

Nomor 1777 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara:

**SALMIA, A.Md.**, bertempat tinggal di Lingkungan Amarang,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SAID BIN SAHABUDDIN**,
2. **H. SAKKA DG. TERRU**,
3. **CULA DG. TAYANG**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Bentenge, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Andi Sudirman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar 8 Nomor 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dari Ipeda sesuai Buku Rincik Kohir 753 Cl. Persil 40. SI luas 0,61 ha, dan Persil 73. SI luas 0,36 ha, yang letaknya di Dusun Barambang, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1777  
K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan : sawah H. As. Dg. Malluka (almarhum);
  - Sebelah timur berbatasan : sawah H. Lanti/Ramli bin H. As. Dg. Malluka;
  - Sebelah selatan berbatasan : sawah H. Janji;
  - Sebelah barat berbatasan : Jalan Kerbau;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
  4. Menyatakan secara hukum bahwa sawah milik orang tua Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II dan III, adalah milik mutlak orang tua Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa ada beban apapun kepada Penggugat;
  6. Menyatakan secara hukum sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat atau apapun namanya yang dapat membentengi Para Tergugat menguasai tanah sengketa;
  7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrs tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1777

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 409/PDT/2018/PT MKS tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409/PDT/2018/PT MKS tanggal 29 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrs tanggal 19 Juli 2018 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1777

K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya karena sebagaimana bukti surat P-6 yang sama dengan bukti surat T-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 07/PH/KMD/1973 yang dibuat di hadapan Camat Mandai pada tanggal 8 September 1973 dan orang tua Penggugat yang bernama H. Mappi Dg. Mattulung telah menjual tanah sawah obyek sengketa kepada orang tua Tergugat yang bernama Sahabuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALMIA, A.Md., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1777

K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SALMIA, A.Md.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1777

K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1777  
K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)